



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 468 TAHUN 1961.
TENTANG
PENJERAHAN URUSAN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa persoalan mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia erat hubungannya dengan masalah keamanan dan pertahanan Negara;
2. bahwa pengurusan dan pengawasan terhadap Legiun Veteran Republik Indonesia perlu diletakkan dibidang tugas Menteri Keamanan Nasional;
3. bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia sedang dalam pendewasaan;

Menimbang pula : bahwa dipandang perlu untuk sementara menjerahkan Urusan Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Menteri Keamanan Nasional;

Mengingat : 1. pasal 17 ayat (5) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1957, No.49 tahun 1960 dan No.21 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk untuk sementara Menteri Keamanan Nasional, jang dibantu oleh Menteri Urusan Veteran :
1. menjelenggarakan kongres Legiun Veteran Republik Indonesia;
2. mengatur dan menjelenggarakan bimbingan dan pendewasaan Legiun Veteran Republik Indonesia.

KEDUA : Segala ketentuan jang mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia jang bertentangan dengan keputusan ini, untuk sementara ditanguhkan pelaksanaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 16 Desember 1960.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**